



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Persekutuan Perdata PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD ANUGRAH

Nomor Induk Berusaha : 1280000321565

Alamat Perusahaan : Pearaja

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Pearaja
- b. Desa/Kelurahan : Lontung Jae I
- c. Kecamatan : Garoga
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Utara  
Provinsi Sumatera Utara



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 24 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [dinaspendidikan@gmail.com](mailto:dinaspendidikan@gmail.com)

**REKOMENDASI**

No : 421.1/0352 /12.4/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martua P. Lumbangaol, S. Pd  
NIP. : 19650913 200701 1 003  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d  
Jabatan : Kepala Bidang  
Unit Kerja : Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal  
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD ANUGRAH tanggal 03 Februari 2020 dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini memberikan rekomendasi kepada :


Nama Lembaga : PAUD ANUGRAH  
Penyelenggara : Mikson Munte  
Alamat Lembaga : Desa Lontung Jae, Kecamatan Garoga  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Berdiri : 14 Januari 2019

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 02 Maret 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapanuli Utara  
Kepala Bidang Pembinaan PAUD  
Dan Pendidikan Non Formal



Martua P. Lumbangaol, S. Pd  
Penata Tk. I  
NIP. 19650913 200701 1 003